

Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory

Tantangan Laki-laki: Kebijakan Syibhul 'Iddah bagi Laki-laki dalam Feminist Legal Theory

Nabilah Falah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: falahnabilah99@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i2.26507>

Info Artikel

| Submitted: 27 Juni 2024 | Revised: 27 September 2024 | Accepted: 03 Oktober 2024

How to cite: Nabilah Falah, "Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, (November, 2024)", hlm. 162-181.

Abstract: Feminist legal theory is the view of feminists in criticizing regulations relating to women. There is a 'iddah period policy for husbands issued by the Ministry of Religion through the Director General of Islamic Community Guidance regarding the prohibition of marriage during the wife's 'iddah period, known as syibhul 'iddah which is interesting to research, so the aim of this research is to explain the syibhul 'iddah policy for men through the lens of feminist legal theory. This research is normative research with a statutory and regulatory approach to analyze deductively through feminist legal theory. Based on the research results, it shows that the rules for the 'iddah period for husbands are a form of legal equality which has an impact on men and women who are divorced, so that the 'iddah period becomes a waiting period which also applies to men so that they are careful in terminating the marriage and remarry. The syibhul iddah rules bring updates to the waiting period policy that is gender equitable so that this research contributes to disseminating the iddah policy which also applies to men.

Keywords: Policy; Syibhul 'iddah; Feminist Legal Theory.

Abstrak: *Feminist legal theory* merupakan pandangan kaum feminis dalam mengkritik aturan yang berkaitan dengan perempuan. Adanya kebijakan masa 'iddah bagi suami yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang larangan pernikahan dalam masa 'iddah Istri, dikenal dengan istilah syibhul 'iddah yang menarik untuk diteliti, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan syibhul 'iddah bagi laki-laki dalam kacamata *feminist legal theory*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis secara deduktif melalui teori hukum feminis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa aturan masa 'iddah bagi suami merupakan bentuk kesetaraan hukum yang memberikan dampak bagi laki-laki dan perempuan yang bercerai, sehingga masa 'iddah menjadi masa tunggu yang

juga berlaku bagi laki-laki agar berhati-hati dalam memutuskan perkawinan dan melakukan pernikahan kembali. Aturan syibhul iddah membawa pembaharuan pada kebijakan masa tunggu yang berkeadilan gender sehingga penelitian ini berkontribusi dalam menyebarluaskan kebijakan iddah yang berlaku juga bagi laki-laki.

Keywords: Kebijakan; Syibhul 'Iddah; *Feminist Legal Theory*.

Pendahuluan

Kebijakan syibhul iddah atau pemberlakuan iddah bagi laki-laki merupakan salah satu pembaharuan hukum di bidang perkawinan yang berkeadilan gender. Berkembangnya era globalisasi menuntut keadilan bagi kaum perempuan diberbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam bidang perkawinan. Menurut pandangan teori nature, bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai kualitas yang setara yang semestinya mendapatkan perlakuan yang setara pula.¹ Berdasar pada teori nature ini mendorong kaum feminis yang memperjuangkan keadilan khususnya terkait aturan perkawinan di Indonesia berhasil membawa perubahan bagi batasan usia perempuan yang semula berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun melalui perubahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan perubahan batasan usia laki-laki dan perempuan kini sama-sama 19 tahun. Perjuangan kaum feminis menjadi dorongan untuk menyuarakan keadilan bagi kaum perempuan termasuk halnya berkaitan dengan masa tunggu atau 'iddah.

Adanya masa iddah bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam rahim seorang wanita terdapat anak dari mantan suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Para ulama menjelaskan bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah namun tidak melakukan ihdad maka ia dianggap telah durhaka kepada Allah.² 'Iddah yang selama ini dikenal hanya berlaku bagi kaum perempuan dirasa tidak menunjukkan kesetaraan, terlebih banyak kasus mantan suami yang bebas menikah dimasa 'iddah istri yang telah ditalak namun kembali lagi merujuk bekas istri atau dikenal juga dengan fenomena poligami terselubung.

¹ Nuzulia Febri Hidayati, "Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" Misykat, Volume 04, Nomor 01, Juni 2019, 170.

² Ahmad Alfin Afadi, "Analysis Of Modern Women's Iddah And Ihdad From The Fuqaha Perspective", dalam jurnal First International Conference on Education, Society and Humanity Vol I, No 1 (2023) 134.

Demi mencegah adanya fenomena tersebut dan sebagai aturan yang mencerminkan keadilan gender, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menetapkan berlakunya syibul 'iddah atau masa tunggu istri yang berlaku bagi istri juga bagi suami sehingga berlaku pula larangan bagi suami menikah di masa 'iddah istri yang telah dicerai. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya.³ Pemberlakuan syibhul iddah ini merupakan bentuk kesetaraan gender yang merupakan konstruksi sosial mengenai perbedaan peran, kedudukan, kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.⁴

Perceraian merupakan salah satu jenis putusnya perkawinan yang disebabkan karena tidak tercapainya tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal I Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang dikenal untuk tercapainya kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah merupakan sebuah keluarga yang diinginkan oleh setiap orang yang sudah menikah.⁵ Sakinah yang diartikan sebagai tenang, mawaddah yang berarti cinta dan warrahmah yang berarti kasih sayang merupakan landasan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Apabila tujuan tersebut tidak dapat tercapai, banyak pasangan suami istri yang kemudian memilih untuk memutuskan perkawinannya melalui jalur perceraian.

Indonesia mengenal adanya asas mempersulit perceraian karena perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan dilandasi alasan-alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e. Hal ini dikarenakan perceraian akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami

³ Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", dalam Jurnal Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume II, Nomor I, Juni 2020, 89

⁴ Arif Hidayat, "Rekonstruksi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Pendekatan Dalam Pemberdayaan Buruh Perempuan", dalam Jurnal Palastren, Vol. 7, No.1, Juni 2014, 104

⁵ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 (2020): Juli - Desember 2020, 112.

istri dalam segala bentuk akan menimbulkan akibat-akibat baik itu dalam hal hukum agama, materi, maupun sosial salah satunya akibat dalam hal agama adalah berlakunya iddah atau masa tunggu bagi istri.⁶ Pemberlakuan iddah sudah ada sejak sebelum datangnya Islam, sebagaimana yang terjadi pada perempuan yang di tinggal mati suaminya.⁷ 'Iddah dalam bahasa arab artinya menunggu yang berarti masa tunggu bagi perempuan yang telah di talak. 'Iddah berlaku bagi kaum perempuan karena pada masa ini, istri yang telah melakukan hubungan badan dengan suami (*ba'da dukhul*) harus menunggu keadaan rahimnya hingga bersih dan tidak mengandung anak dari suami yang menceraikannya. Durasi iddah bervariasi tergantung pada keadaan; untuk perempuan yang diceraikan, iddah biasanya berlangsung selama tiga siklus haid, sedangkan bagi yang ditinggal mati suami, iddah berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.

Selama masa iddah ini, perempuan dianjurkan untuk menjaga diri dan tidak terburu-buru dalam mencari pasangan baru, sehingga dapat menjalani proses emosional dengan baik dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya dalam hidup. Oleh karenanya, baik menurut hukum Islam maupun aturan hukum positif di Indonesia 'iddah diberlakukan bagi perempuan. Masa iddah berfungsi sebagai mekanisme pengamanan, memastikan bahwa pembuluh reproduksi, rahim, tidak ditempati sebagai sarana untuk menghindari ambiguitas terkait keturunan dan garis keturunan.⁸ *Feminist legal theory* dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji sensitivitas gender dalam kesetaraan kebijakan masa 'iddah serta menelaah keadilan gender dalam kasus berkaitan dengan masa 'iddah.

Untuk menjamin kebaruan penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menemukan perbedaan, persamaan dan juga keunikan penelitian sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Sunuwati, Siti Irham Yunus dan Rahmawati yang berjudul "Gender Equality In Islamic Family Law: Should Men Take 'iddah (Waiting Period After Divorce)?" pada *Russian law Journal Volume XI (2023) Issue 3*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat edaran berlakunya 'iddah bagi laki-laki telah tersebar di KUA Kota Parepare untuk memperjelas bahwa laki-laki tidak dibolehkan menikah pada masa 'iddah

⁶ Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 2 (2020), 90

⁷ Hasanudin, "Talak dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" dalam *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Law and Gender Issues*, Volume 01, Nomor 01, Mei 2021, 64.

⁸ Ikram, Fatimawali & Syarif Hidayatulla, "Iddah in the Perspective of Maqasid al-Shariah", dalam *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)*, 2023, 492.

isterinya. 'iddah yang hanya diperuntukkan bagi istri merupakan ketidakadilan sosial yang memberikan beban ganda pada perempuan dan dapat mengakibatkan pelecehan psikologis dan mental.⁹

Kedua, penelitian oleh Cindera Permata yang berjudul "When State Regulates Husband's Iddah Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta" pada *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 16, No 2 (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan masa 'iddah bagi laki-laki dimotivasi oleh tiga faktor, yaitu, fenomena poligami terselubung yang dilakukan dalam masa 'iddah, upaya Kementerian Agama merealisasi hikmah 'iddah yang terkait dengan kesempatan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan, dan pemberian perlindungan dan kesetaraan terhadap perempuan. Menurut sebagian penghulu mendukung dengan adanya kebijakan tersebut karena anggapan yang sesuai dengan isi kebijakan, namun sebagian juga menolak karena menganggap hal tersebut terlalu jauh dari norma fikih dan dianggap tidak sejalan dengan UU Perkawinan.¹⁰

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Yajid Baidowi yang berjudul "Analisis Tentang Peraturan Masa 'iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam" pada *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.2, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dengan tegas dijelaskan bahwa 'iddah diwajibkan bagi perempuan. Nash yang jelas dalam Al-Qur'an sudah tidak dapat dirubah lagi, kendati ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga menutup kemungkinan untuk menutup segala hikmah dalam beridah tidak lantas ketetapan dalam Al-Qur'an diselewengkan dan ditafsirkan secara liberal. Oleh karenanya konsep 'iddah bagi laki-laki tidak benar, segala bentuk peraturan tentang 'iddah telah ditetapkan dalam Alquran secara jelas dan tegas, pemahaman manusia yang terbatas mengharuskan tunduk pada aturan-aturan yang telah qat'i yang ditetapkan oleh Allah.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan pada tema penelitian disebut di atas, namun adanya kebaruan (novelty) dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari segi fokus penelitian terhadap

⁹ Sunuwati, Siti Irham Yunus dan Rahmawati "Gender Equality In Islamic Family Law: Should Men Take Iddah (Waiting Period After Divorce)?" dalam *Russian law Journal* Volume XI (2023), 1132-1138.

¹⁰ Cindera Permata "When State Regulates Husband's Iddah Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta" dalam *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 16, No 2 (2023), 281-301.

¹¹ Ahmad Yajid Baidowi yang berjudul "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam" dalam *Jurnal El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.2, (2022), 161-180

adanya aturan syibhul 'iddah bagi suami yang bertujuan untuk melihat ketentuan tersebut dari kacamata kaum feminis melalui teori *feminist legal theory* untuk menganalisis apakah aturan tersebut telah mencerminkan adanya kesetaraan bagi kaum perempuan sebagaimana tujuan kaum feminis dalam mengkritik aturan hukum maupun ayat-ayat yang mengatur perempuan, sehingga dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Kebijakan Syibhul 'iddah Bagi Laki-Laki menurut Pandangan *Feminist Legal Theory*?”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau cara dalam mengolah data menjadi tulisan ilmiah berjenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹² Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena penelitian ini menghubungkan aturan syibhul iddah dengan fenomena iddah bagi laki-laki. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan¹³ karena dalam penelitian ini penulis meneliti aturan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dengan teori *feminist legal theory*, yaitu pandangan kaum feminis dalam mengkritik aturan yang berkaitan dengan perempuan. Selanjutnya data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis melalui premis umum ke premis khusus dari teori umum sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Pembahasan

'Iddah Menurut Islam

Kata 'iddah secara etimologis berasal dari kerja *'adda ya'uddu* yang artinya perhitungan atau sesuatu yang diperhitungkan. Menurut syara', 'iddah berarti waktu untuk menunggu dan dilarang kawin, setelah istri dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bilangan 'iddah dihitung sejak adanya penyebab 'iddah, yaitu talak atau meninggal dunianya seorang suami dari istri tersebut.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011., hlm. 32

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 133.

¹⁴ Jayusman, dkk, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri”, dalam jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3, No.2, (2022), 46.

Menurut istilah 'iddah biasa digunakan untuk menyebut hari-hari haid atau hari libur bagi perempuan yang merupakan jangka waktu yang telah ditentukan dalam memperhitungkan masa ketika wanita berpisah (bercerai) dari suaminya, baik karena perceraian atau karena suaminya meninggal dan selama periode itu wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain.¹⁵ Beberapa pandangan imam mazhab terkait pengertian 'iddah dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁶

1. Menurut Imam Hanafi, 'iddah adalah penantian seorang istri setelah ikatan pernikahannya terputus karena terjadi perceraian (talak), terjadi *wath'i syubhat* atau seorang suami telah meninggal dunia dalam beberapa waktu yang telah ditentukan oleh syara'.
2. Menurut imam Maliki, 'iddah adalah waktu yang di haramkan bagi seorang istri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian (talak), seorang suami telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak (fasakh).
3. Menurut imam Syafi'i, 'iddah adalah waktu menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui (memastikan) bahwa dalam kandungan tidak ada janin (bakal anak), atau semata-mata untuk *ta'abdud* (melaksanakan perintah Allah SWT), setelah terjadi talak, fasakh, *wath'i syubhat* atau suami telah meninggal dunia.
4. Menurut imam Hambali, 'iddah adalah waktu yang telah ditentukan oleh syara' yang berlaku bagi seorang isteri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian (talak) atau seorang suami telah meninggal dunia.¹⁷

Pengertian 'iddah di atas menunjukkan bahwa masa tunggu memanglah dikhususkan untuk perempuan yang perkawinannya diputus baik karena perceraian maupun karena suami yang telah meninggal agar tidak menikah kembali. 'iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya islam, 'iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan 'iddah ini, melihat banyaknya maslahat yang tersimpan dalam pensyariaan 'iddah.¹⁸ Iddah

¹⁵ Abdul Moqsith Ghozali "Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral; Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan" dalam Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda (2015), 43

¹⁶ Abdul Manan, Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Juz 5, Kediri: Pp-Al Falah Ploso Mojo, (2011), 37

¹⁷ Abdul Manan, Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Juz 5, Kediri: Pp-Al Falah Ploso Mojo, (2011), 38

¹⁸ Soraya Devy dan Maryam, "Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh", dalam jurnal El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1. (2020), 56.

harus dikembalikan kepada makna teologisnya, yaitu untuk mengetahui kondisi rahim, untuk beribadah dan untuk mempersiapkan proses terjadinya rujuk. Adapun aspek sarannya, seperti tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memakai pakaian bagus dan wangi-wangian harus disesuaikan dengan kondisi perempuan.¹⁹

Berdasar pengertian 'iddah di atas, masa 'iddah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu 'iddah perempuan yang ditalak maupun 'iddah bagi perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

I. 'Iddah wanita karena perceraian

'iddah karena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Kategori *pertama* adalah perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi sehingga dalam hal ini ia tidak wajib menjalani masa 'iddah, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab (33): 49 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka "iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya”.

Kategori kedua adalah perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi sehingga dalam hal ini memiliki 2 (dua) kemungkinan keadaan yaitu perempuan itu dalam keadaan hamil sehingga masa 'iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya.²⁰ Namun jika perempuan tersebut sudah disetubuhi dan tidak dalam keadaan mengandung maka al-Qur'an menentukan masa 'iddahnya 3 (tiga) kali quru' (masa suci) sebagaimana bunyi al-Baqarah (2): 228 yang artinya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”

2. 'Iddah Wanita yang ditinggal mati

¹⁹ Hasanudin, “Talak dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis” dalam Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Law and Gender Issues, Volume 01, Nomor 01, Mei 2021, 64.

²⁰ Ikram, Fatimawali & Syarif Hidayatulla, “Iddah in the Perspective of Maqasid al-Shariah”, dalam Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS), 2023, 492.

'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya juga dapat dikategorikan dalam 2 (dua) keadaan. *Pertama*, jika perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil maka berlaku masa 'iddahnya empat bulan sepuluh hari di sertai dengan ihdad (masa berkabung), baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum²¹ sebagaimana ketentuan dalam surat al-Baqarah (2): 234 yang artinya :

“Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.

Kedua, jika perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa 'iddah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya sebagaimana ketentuan QS al-Thalaq (65) : 4 yang berbunyi :

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Berdasarkan ketentuan 'iddah di atas, menunjukkan secara jelas bahwa menurut aturan dalam nash 'iddah memang hanya berlaku bagi perempuan karena pada hal ini 'iddah dimaksudkan untuk menunggu rahim dalam keadaan bersih sehingga 'iddah dalam Islam hanya diberlakukan bagi Perempuan yang memiliki rahim.²² Namun pada dasarnya, 'iddah akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Adapun hak-hak suami dalam masa 'iddah yaitu rujuk kepada bekas isterinya, hak untuk istrinya agar tidak menikah dalam masa tersebut, serta suami berhak untuk isterinya agar tidak keluar dari rumah, sedangkan hak isteri dalam masa 'iddah di antaranya adalah berhak mendapatkan harta nafkah, berhak mendapat perlakuan baik dari suaminya, karena masa 'iddah talak raj'i itu bukanlah masa perpisahan yang sesungguhnya.²³

²¹ Muhammad Zainuddin Sunarto & Karmilah Liana, “Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial”, dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 02 (2020), 164.

²² Sunuwati, Siti Irham Yunus dan Rahmawati “Gender Equality In Islamic Family Law: Should Men Take Iddah (Waiting Period After Divorce)?” dalam Russian law Journal Volume XI (2023), 1134.

²³ Arifin Abdullah dan Delia Ulf, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)”, dalam jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No. 2 (2018), 422.

Konsep Syibhul 'Iddah pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021

Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri. Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang ditunjukkan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Surat edaran ini menghapus Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.DIV/Ed/I7/1979 Tentang Poligami dalam masa 'iddah.

Ketentuan yang menjadi sorotan dalam Surat Edaran ini adalah ketentuan yang melarang laki-laki bekas suami untuk melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah bekas istrinya.²⁴ Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya maka hal tersebut dapat berpotensi poligami terselubung. Oleh karenanya dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan. Ketentuan larangan perkawinan di masa 'iddah mantan istri tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah syibhul 'iddah.²⁵

Syibhul 'iddah berasal dari kata *asy-syibhu* dengan kata dasar *asy-syib*, bentuk jamaknya *asybah* yang bermakna serupa atau sama. Kata 'iddah yang dimaksud dalam syibhul 'iddah adalah masa tunggu yang serupa dengan iddah bagi perempuan yang diputus perkawinannya, sehingga syibhul 'iddah yang dimaksud adalah masa tunggu suami yang telah mentalak istrinya dan istrinya tersebut masih dalam masa 'iddahnya.²⁶ Dengan kata lain masa syibhul 'iddah bagi

²⁴ Ikram, Fatimawali & Syarif Hidayatulla, "Iddah in the Perspective of Maqasid al-Shariah", dalam *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)*, 2023, 492.

²⁵ Jayusman, dkk, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", dalam *jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No.2, (2022), 44,

²⁶ Ahmad Yajid Baidowi yang berjudul "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Prespektif Fiqih Islam" dalam *Jurnal El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.2, (2022), 164.

laki-laki adalah sama dari masa 'iddah bagi perempuan, sebab adanya syibhul 'iddah bagi laki-laki adalah mani syar'i yang menyebabkan adanya 'iddah tergantung dari masa 'iddahnya perempuan.²⁷

Meskipun dalam sumber hukum Islam (nash) tidak ada aturan yang mengatur mengenai berlakunya masa 'iddah bagi laki-laki, syibhul 'iddah merupakan persoalan kontemporer yang pernah dibahas oleh ulama kontemporer salah satunya Wahbah Zuhaili. Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan syibhul 'iddah bagi laki-laki adalah karena ada mani syar'i,²⁸ yaitu penghalang syar'i yang berarti suatu *Mani*'keberadaan yang diciptakan oleh *syara*' sebagai penghalang munculnya hukum.²⁹ Penghalang syar'i yang dimaksud oleh Wahbah Zuhaili adalah keadaan ketika suami yang telak mentalak istrinya kemudian ingin melangsungkan perkawinan dengan saudara perempuan istrinya yang mana hal ini dilarang sebagaimana ketentuan QS. An-Nissa (4): 23 tentang larangan menikahi perempuan semahram sekaligus diwaktu yang bersamaan, sehingga pada keadaan ini berlakulah syibhul 'iddah bagi laki-laki. Syibhul 'iddah juga berlaku ketika laki-laki bekas suami akan menikahi wanita kelima dalam kasus poligami dimana istri yang ditalak merupakan istri keempat sehingga dalam hal ini berlaku syibhul 'iddah mengqiyaskan pada ketentuan larangan poligami melebihi 4 (empat) wanita sebagaimana ketentuan QS. An-Nisa (4): 3.

Pada hakikatnya, ketentuan syibhul 'iddah bagi laki-laki yang diberlakukan pada surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri, merupakan ijtihad Kementrian Agama dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari adanya poligami terselubung, seperti sengaja untuk segera menikah lagi saat mantan istrinya masih menjalani masa 'iddah dengan motif dapat merujuk mantan istrinya suatu saat nanti. Di satu sisi pernikahan kedua telah sah dan di sisi lain kepada mantan istrinya masih punya hak rujuk. Kesengajaan ini timbul biasanya bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami tetapi terbentur prosedur internal. Masa 'iddah juga diharapkan suami dan istri untuk berfikir kembali untuk mempertahankan hubungannya. Untuk menghindari perubahan keputusan tersebutlah kementrian agama berkaca pada keadaan

²⁷ Nurluluil Maknun dan Akrom Auladi, "Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri", dalam jurnal At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, (2023), 9.

²⁸ Sartina, Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam", dalam Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 2, (2022), 291.

²⁹ Dhaifina Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi", dalam jurnal Tawazun : Journal of Sharia and Economic Law, Vol.4, No.2 (2021), 194.

penghalang syar'i dan kemudian menciptakan adanya kebaruan hukum yang diberlakukan di seluruh Kantor Urusan Agama mengenai adanya larangan perkawinan di masa 'iddah istri.

Kebijakan Masa 'Iddah Bagi Laki-Laki dalam Pandangan *Feminist Legal Theory*

Ketentuan masa 'iddah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan, masa 'iddah diatur secara implisit dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa "Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan". Berdasarkan bunyi pasal tersebut, masa 'iddah menurut Undang-Undang Perkawinan dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Lebih lanjut maka istri yang telah diceraikan harus menjalani masa "iddahnya terhitung ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian."³⁰

Berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masa 'iddah secara eksplisit pada Pasal 170 yang berbunyi bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Selanjutnya Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa :

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali *qobla dhukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

³⁰ Hasanudin, "Talak dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" dalam *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Law and Gender Issues*, Volume 01, Nomor 01, Mei 2021, 63

- d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu haid
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka 'iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Jika dibandingkan dengan KUH Perdata, ketentuan dalam hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan jauh lebih rasional dan realitas. Mengingat dalam KUHPerdata juga mengenal adanya istilah masa pisah meja dan pisah ranjang antara suami dan istri yang telah sulit untuk hidup sebagai suami istri dengan baik lagi. Pengaturan pisah meja dan ranjang dalam perkawinan menurut KUH Perdata (BW) dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian. Akibat hukum pisah meja dan ranjang yang pertama adalah pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama sebagaimana yang dinyatakan pasal 242 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "Karena perpisahan meja dan ranjang, perkawinan antara suami-isteri tidak dibubarkan, melainkan mereka dibebaskan karenanya dari kewajiban untuk berdiam/bertempat tinggal bersama".³¹

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 242 KUH Perdata tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa akibat hukum perpisahan meja dan ranjang yang dilakukan pasangan suami-isteri tersebut tidak membubarkan atau mengakhiri perkawinan yang telah terjadi antara kedua pasangan suami-isteri tersebut. Namun demikian akibat hukum lain yang timbul adalah dibebaskannya pasangan suami istri tersebut dari kewajiban untuk hidup dalam tempat

³¹ Kho Tjay Sing, Hukum Perdata; Hukum Perseorangan dan Keluarga, Semarang: Loka Cipta, 1984., hlm 12.

kediaman/rumah secara bersama-sama. Dengan timbulnya akibat hukum tersebut di atas, maka isteri tidak punya kewajiban lagi untuk mengikuti atau berdiam di tempat tinggal suaminya. Isteri bebas menentukan pilihan atas tempat tinggalnya.

Kenyataan saat ini, realitas ketidak-setaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan telah menjadi titik tolak munculnya berbagai gugatan pemikiran yang bermuara pada tuntutan terhadap kesetaraan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Berlakunya masa tunggu bagi istri menunjukkan adanya hukum yang berlaku hanya bagi kaum perempuan. Pasalnya masa 'iddah bagi sebagian kaum feminis dianggap sebagai bentuk pengekangan atau marginisasi terhadap kaum Perempuan terhadap hidupnya. Dengan adanya pemikiran tersebut mendorong kaum feminis untuk memberlakukan adanya aturan yang sama berlaku bagi kaum pria dalam bentuk shibbul 'iddah.

Feminisme secara etimologis merupakan kata yang berasal dari bahasa latin, yaitu femina yang berarti seseorang yang memiliki sifat kewanitaan. Kata ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada suatu teori persamaan kelamin (*sexual equality*). Feminisme juga biasa didefinisikan sebagai *the belief, a movement*, atau *awareness* yang berasal dari persepsi ketidaksetaraan perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat.³² Secara umum feminisme lahir sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial yang terjadi akibat ketidakadilan gender secara turun temurun yang disosialisasikan dalam berbagai komunitas manusia yang mengakibatkan marjinalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban ganda bagi perempuan.³³

Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory* (FLT) muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika. Sebagai sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum, arus utama teori hukum feminis dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan CLS. Karena itu dalam beberapa pembahasan tentang *Jurisprudence*, teori hukum feminis dimasukkan sebagai salah

³² NadyaAuliaNingrum, dkk "Analisis Pemikiran Feminisme Dalam Pandangan Islam", dalam Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2 (2023), 13044

³³ Abdul Wasik, "Interpretation Of The Qur'an In The Perspective Of Feminists (The Thought of Asma Barlas and His Contribution to the Development of Islamic Law)", dalam Jurnal CHES: International Conferenceon Humanity Education and Social, Volume 2, Nomor 1, (2023), 3

satu bab di dalam pembahasan CLS.³⁴ Dari perspektif ini, perempuan dikonstruksikan secara sosial dalam kaitannya dengan, dan lebih rendah dari, Perempuan laki-laki unggul. Laki-laki yang sejak bayi telah diasuh untuk berasumsi tidak perlu dipertanyakan lagi superioritas dalam mendefinisikan peran perempuan, menciptakan dan memelihara mitologi perempuan berdasarkan dirinya femininitas, kelemahan dan subordinasi terhadap kekuasaannya.³⁵

Pemikiran awal *Feminist Legal Theory* (FLT) atau *Feminist Jurisprudence* muncul mengikuti gelombang kedua pemikiran para feminis Amerika yang merefleksikan ketertarikannya pada bidang hukum dengan realitas tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya Perempuan Amerika yang memilih bidang studi hukum dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan.³⁶ *Feminist Legal Theory* hingga kini menjadi respon intelektual dan ideologi yang kian dikuatkan sebagai landasan dalam merespon ketidakadilan aturan yang melibatkan perempuan, karena apa yang ada dalam hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* belum mencerminkan pada semangat kesetaraan dalam mendapatkan akses keadilan.³⁷ Politik hukum yang dijalankan untuk membentuk suatu hukum masih terbelenggu narasi atas aktor dominan yang hegemonik namun belum secara optimal mendukung terhadap gerakan afirmasi atas kelompok rentan perempuan. Melalui pandangan *feminis legal theory*, hukum hendak direfleksikan, dibentuk dan dijalankan dengan basis pembelaan (afirmasi) terhadap kelompok rentan yang jauh dari akses keadilan. Dengan begitu hukum tidak saja menjadi produk politik dan kekuasaan namun juga produk partisipatif dan afirmatif yang adil dan bermakna.

Secara terminologis kata feminis dapat merupakan kata sifat dari *feminism* yang dapat berarti teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin. Selain itu kata tersebut juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang diorganisasi atas nama kepentingan perempuan. Kata feminis dalam referensi lain juga berkaitan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan. Advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis

³⁴ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Jakarta: Refika Aditama, 2008., hlm. 27.

³⁵ Fanny Tasyfia Mahdy, "The Role Of Feminist Jurisprudence In Legal Thought", dalam jurnal *Jurista*, Vol.6, No. 1, (2017), 42.

³⁶ NadyaAuliaNingrum, dkk "Analisis Pemikiran Feminisme Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 2 (2023), 13044

³⁷ Fanny Tasyfia Mahdy, "The Role Of Feminist Jurisprudence In Legal Thought", dalam jurnal *Jurista*, Vol.6, No. 1, (2017), 42.

kelamin juga menjadi salah satu pengertian definisi dari kata feminis. Pemikiran tentang *feminist legal theory* tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perkembangan perkembangan pemikiran feminis. Berbagai pemikiran feminisme telah berkontribusi dalam membangun struktur teoritik dari *feminist legal theory*. Hal tersebut disebabkan adanya falsafah hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang larangan perkawinan pada masa 'iddah istri merupakan angin segar bagi kaum feminis yang menuntut adanya kesamaan hak dan kewajiban didepan hukum tanpa memandang gender apapun.³⁸ Syibhul 'iddah bagi laki-laki yang memberlakukan masa 'iddah bagi suami yang telah bercerai dengan istrinya, baik cerai gugat maupun cerai talak. Surat Edaran tersebut pada dasarnya dibuat untuk melindungi adanya poligami terselubung yang dilakukan oleh suami pada masa 'iddah mantan istri yang telah ditalak. Meskipun secara nyata dalam aturan hukum Islam, masa 'iddah hanya diberlakukan pada perempuan, namun 'iddah yang dimaksud dalam al-Qur'an diberlakukan hanya bagi perempuan karena hanya perempuan yang memiliki rahim sehingga 'iddah diadakan sebagai masa tunggu rahim hingga bersih.

Saat ini, era globalisasi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang menuntut adanya kebaruan hukum beriringan dengan perubahan tingkah laku masyarakat. Masa 'iddah saat ini bukan lagi sebatas menunggu masa bersih rahim seorang perempuan, 'iddah saat ini juga dianggap sebagai masa tunggu bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai untuk memikirkan kembali keutuhan rumah tangganya. Pemberlakuan 'iddah bukan semata-mata karena pertimbangan gender saja, karena saat ini 'iddah seharusnya diberlakukan dengan melihat budaya dan kebiasaan masyarakat yang terjadi sehingga dapat memenuhi arti 'iddah yang berkeadilan gender.

Salah satu yang mengandung ketidakadilan kesetaraan antara laki- laki dan perempuan adalah masa idah yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian ini pun dimulai mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita sebagai illat, maka kemajuan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif

³⁸ Jayusman, dkk, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", dalam jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3, No.2, (2022), 44.

singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya 'illat kebersihan rahim dalam kewajiban beridat tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi. Adapun demikian jika maksud dari maksud dari kebersihan rahim adalah agar kejelasan nasab anak dapat diketahui, dengan kata lain untuk menetapkan ayah dari anak tersebut, tidaklah bisa dijadikan alasan mempertahankannya sebagai illat hukum idah. Sebab perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, telah menemukan cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang lahir yaitu tes *deoxyribo Nucleic Acid* (DNA), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer.³⁹

Syibhul 'iddah saat ini merupakan sesuatu yang penting dalam masyarakat, tidak hanya oleh melihat kebersihan rahim, namun mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapat dari pelaksanaan syibhul 'iddah karena akibat hukum yang terjadi pada saat 'iddah hanya berlaku khusus untuk wanita. Sedangkan bagi laki-laki ketentuan mengenai 'iddah tidak berlaku, maka dapat dikatakan syibhul 'iddah merupakan wujud keadilan bagi perempuan.⁴⁰ Pertimbangan lain tentang berlakunya syibhul 'iddah bagi laki-laki karena pada masa tunggu, pemikiran suami yang mentalak bisa saja berubah untuk kembali merujuk istrinya yang masih dalam masa 'iddah sehingga dalam masa 'iddah ini suami dan istri perkawinannya belum benar-benar terputus oleh karenanya 'iddah memberikan ruang bagi pasangan tersebut dalam mempertahankan hubungannya. Jika perkawinan tersebut dipertahankan, maka suami tidak dapat menikah dengan wanita lain karena perkawinan sebelumnya telah kembali. Hal ini yang juga menjadi pertimbangan para mujtahid dalam memberlakukan syibhul 'iddah untuk melindungi perempuan dari adanya poligami terselubung.

Menurut analisis penulis, pandangan *feminist legal theory* sering dianggap pandangan radikal yang bertentangan dengan aturan Islam karena kritik terhadap ayat-ayat perempuan dianggap menentang nash, oleh karenanya penting untuk memahami konteks sejarah dan sosial yang berkembang. Jika diteliti lebih dalam, justru menurut aturan syariat Islam perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya terletak pada perbedaan biologis yang mempengaruhi hak dan tanggung jawabnya. Peranan gender dan hubungan antara laki-laki dan perempuan telah dikembangkan sepanjang waktu yang kemudian menekankan konsep keadilan gender

³⁹ Khairul Umami, Aidil Aulya, "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.007/I0/2021)", dalam jurnal Ijtihad, Vol. 38, No. 2. (2022), 44.

⁴⁰ Teresa, Cecep Soleh Kurniawan, "Syibhul Iddah As A Form Of Justice For Women Mubadalah Perspective" dalam jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4, No.2, (2023), 3

yang diatur dalam hukum syariah dengan adanya prinsip kesetaraan dan saling dalam teori mubadalah.

Hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum pertama tidak membedakan laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an pun tidak memandang remeh perempuan apalagi berperilaku sewenang-wenang yang berujung pada diskriminasi. Ada beberapa ayat di dalamnya Al-Qur'an sebenarnya memberikan apresiasi berupa cinta dan kasih sayang terhadap wanita yang diposisikan sangat terhormat dan Mulia.⁴¹ Hal ini yang kemudian mendorong munculnya pemikiran kesetaraan bagi perempuan. Pemikiran kaum feminis yang sering kali mengkritik ayat-ayat yang mengandung ketimpangan gender dan menuntut adanya kesetaraan seperti dalam pemberlakuan masa 'iddah merupakan pandangan yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan berpegang pada ayat-ayat yang mendukung adanya kesetaraan bagi perempuan sebagaimana ketentuan dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan kaum feminis juga berpegang pada ketentuan ayat tersebut dalam al-Qur'an yang menjadi bukti kuat bahwa sejak awal Islam tidak pernah memandang wanita lebih rendah dari seorang laki-laki. Islam juga tidak pernah mendiskriminasi ataupun mengeksploitasi perempuan. Pemberlakuan masa 'iddah bagi perempuan ini dilakukan demi memberikan perlindungan yang kemudian saat ini ditetapkan syibhul 'iddah yang juga relevan dengan keadaan zaman. Sehingga pandangan kaum feminis dalam memperjuangkan kesetaraan masa 'iddah ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pada akibat hukum perceraian, sehingga akibat hukum perceraian dapat juga dirasakan oleh laki-laki untuk lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak dan mempertimbangkan masa 'iddah sebagai masa tunggu yang juga dijalankan olehnya.

⁴¹ Nala Ratih, Sutisna, Hambar “Sexual Consent in The Elimination of Sexual Violence Perspectives of Feminist Legal Theory and Islamic Law: A Comparative Study”, dalam jurnal Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol. 7 No. 1 (2023), 77.

Oleh karenanya, penelitian ini memiliki kontribusi penelitian yang menunjukkan bahwa dalam pandang feminist legal theory, ketentuan ini dapat dilihat sebagai langkah progresif yang menuntut adanya kesetaraan gender dalam konteks hukum. Ketentuan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh keadilan setelah perceraian, sekaligus mendukung perlunya tanggung jawab laki-laki dalam menjatuhkan talak. Dengan menjadikan masa 'iddah sebagai periode yang harus dipatuhi oleh laki-laki, hal ini mendorong kesadaran akan pentingnya menghormati proses hukum dan emosi yang dialami oleh perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan syibhul 'iddah bagi laki-laki pada surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa 'iddah Istri, merupakan bentuk ijtihad Kementerian Agama dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari adanya poligami terselubung. Menurut pandangan *feminist legal theory* yang menuntut adanya kesetaraan bagi perempuan, ketentuan tersebut merupakan angin segar yang memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan akibat hukum perceraian yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga masa 'iddah yang diamanatkan dalam nash untuk masa tunggu juga berlaku bagi laki-laki agar berhati-hati dalam menjatuhkan talak dan memberikan peringatan dalam melakukan pernikahan kembali sebelum masa 'iddah istri berakhir. Menurut penulis, penelitian ini akan menjadi lebih sempurna jika dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan syibhul 'iddah di kantor pencatat perkawinan. Mengingat penelitian ini akan berdampak pada meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat dan pejabat hukum tentang pentingnya memperhatikan aspek hukum yang berkaitan dengan perempuan dalam perceraian, sehingga mendorong penegakan hukum yang lebih mengutamakan keadilan gender.

Referensi

- Abdullah, Arifin dan Delia Ulf. "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", dalam jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No. 2 (2018), 417-432.
- Afadi, Ahmad Alfin "Analysis Of Modern Women's Iddah And Ihdad From The Fuqaha Perspective", dalam jurnal First International Conference on Education, Society and Humanity Vol I, No I (2023), 134-138.
- Baidowi, Ahmad Yajid Baidowi yang berjudul "Analisis Tentang Peraturan Masa 'iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8

- Ayat I Presfektif Fiqih Islam” dalam Jurnal El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No.2, (2022), 161-180
- Dahwadin, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Jurnal Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume II, Nomor I, Juni 2020, 87-104.
- Fitriani, Dhaifina .“Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi”, dalam jurnal Tawazun : Journal of Sharia and Economic Law, Vol. 4, No. 2 (2021), 190-199, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>
- Ghozali, Abdul Moqsith Ghozali. "Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral; Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan” dalam Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda (2015), 40-51.
- Hasanudin, “Talak dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis” dalam Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Law and Gender Issues, Volume 01, Nomor 01, Mei 2021, 53-69.
- Hidayati, Nuzulia Febri “Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Misykat, Volume 04, Nomor 01, Juni 2019, 163-189.
- Ikram, Fatimawali & Syarif Hidayatulla, “Iddah in the Perspective of Maqasid al-Shariah”, dalam Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS), 2023, 490-493.
- Jayusman, dkk, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa 'iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'iddah Istri”, dalam jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3, No.2, (2022), 39-55.
- Mahdy, Fanny Tasyfia. “The Role Of Feminist Jurisprudence In Legal Thought”, dalam jurnal Jurista, Vol.6, No. 1, (2017), 38-49.
- Manan, Abdul. Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi,Maliki, Syafi’i, Hambali, Juz 5, Kediri: Pp-Al Falah Ploso Mojo, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ningrum, Nadya Aulia Ningrum, dkk. “Analisis Pemikiran Feminisme Dalam Pandangan Islam”, dalam Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2 (2023), 13041-13051. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1894>
- Nurluluil Maknun dan Akrom Auladi, “Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa 'iddah Istri”, dalam jurnal At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, (2023), 1-12. DOI : <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.5091>
- Permata, Cindera. “When State Regulates Husband's Idah Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta” dalam Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 16, No 2 (2023), 281-301.
- Ratih, Nala, Sutisna, Hambar “Sexual Consent in The Elimination of Sexual Violence Perspectives of Feminist Legal Theory and Islamic Law: A Comparative Study”, dalam jurnal Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol. 7 No. 1 (2023), 69-83.
- Sartina, Lilik Andaryuni. “Konsep Syibhul 'iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam”, dalam Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 2, (2022), 288-300.
- Savitri, Niken. HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Jakarta: Refika Aditama, 2008.

- Sing, Kho Tjay Sing. Hukum Perdata; Hukum Perseorangan dan Keluarga, Semarang: Loka Cipta, 1984.
- Soraya Devy dan Maryam, "Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan 'iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh", dalam jurnal El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1. (2020), 53-83. DOI: <https://10.22373/ujhk.v2i2.7659>
- Sunarto, Muhammad Zainuddin & Karmilah Liana, "Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial", dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 02 (2020), 164.
- Sunuwati, Siti Irham Yunus dan Rahmawati. "Gender Equality In Islamic Family Law: Should Men Take 'iddah (Waiting Period After Divorce)?" dalam Russian law Journal Volume XI (2023), 1132-1138.
- Teresa, Cecep Soleh Kurniawan, "Syibhul 'iddah As A Form Of Justice For Women Mubadalah Perspective" dalam jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4, No.2, (2023), 1-20.
- Umami, Khairul, Aidil Aulya. "Konstruksi 'iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.007/10/2021)", dalam Jurnal Ijtihad, Vol. 38, No. 2. (2022), 39-52.
- Wasik, Abdul. "Interpretation Of The Qur'an In The Perspective Of Feminists (The Thought of Asma Barlas and His Contribution to the Development of Islamic Law)", dalam Jurnal CHES: International Conference on Humanity Education and Social, Volume 2, Nomor 1, (2023), 1-21.